



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Febri Afrizal bin H. M. Bismar, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Dokter Swasta, tempat tinggal di Jalan Garuda Sakti, KM.2, No. 57, RT.01, RW. 07, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang memberikan kuasa hukum kepada Robert Libra S.H, M.H, dan Irfansyah SPI, S.H, M.H, Advokat dari Kantor Hukum **Robert Libra S.H, M.H. & Partners**, yang berkantor di Jalan Cemara Kipas, No. 55, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2017 yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru, Reg.No. 330/2017, tanggal 30-08-2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Siska Mekar Tri Andika binti H. Abdul Muis, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Dokter Swasta, tempat tinggal di Jalan Arengka, Gang Muslim, No. 8, RT.003, RW. 010, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, yang memberikan kuasa hukum kepada Dr. Fahmi SH, MH, Hasan Basri S.Ag, SH, MH, dan Noverdy Indra Pratama SH, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Dr. Fahmi SH, MH & PARTNERS, yang berkantor di Hotel Mutiara Lt. IV, Jalan Yos Sudarso, No. 12 A, Kota Pekanbaru, dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2017, yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru, Reg.No. 346/2017, tanggal 07-09-2017, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca Penetapan Pimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr., tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dan dihadirkan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 28 Agustus 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register perkara Nomor 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr., pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah melangsungkan pernikahan sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/16/IV/2011 Hari Sabtu tanggal 09 April Tahun 2011, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah Sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;
2. Bahwa setelah ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ;
 - a. Raditya Fathan Zikraya umur 3 Tahun,
 - b. Raihan Pramadtya 1 Tahun lima Bulan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon tinggal Batam karena mendapatkan pekerjaan sebagai Dokter disana dan Termohon tinggal di Medan karena sedang

Halaman 2 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kuliahnya untuk menjadi seorang Dokter, akan tetapi Pemohon dan Termohon selalu berjumpa sekali 3 bulan dan pada saat itu rumah tangga berjalan dengan baik dan tidak ada masalah ;

4. Bahwa semenjak tahun 2013 Pemohon dan Termohon berkumpul kembali, tinggal bersama di Jl Garuda Sakti KM 21 RT.06/RW. 04 Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan membuka usaha bersama yaitu Praktek Dokter;
5. Bahwa kebahagiaan dan keharmonisan yang dirasakan oleh Pemohon dan Termohon setelah berumah tangga hanya berlangsung 2 tahun sejak perkawinan ;
6. Bahwa ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah semenjak bulan Desember 2013 dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
7. Bahwa Termohon selalu bersikap kasar kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dengan seringnya mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas di ucapkan oleh seorang istri kepada suaminya apabila terjadi pertengkaran ;
8. Bahwa disetiap pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering mengucapkan kata-kata “Aku sangat menyesal menikah dengan abang”, kepada Pemohon ;
9. Bahwa Termohon juga sering menghina Ibu Pemohon apabila terjadi pertengkaran dengan kata-kata “mama abang ngak punya otak, mama abang ngak berpendidikan, mama abang mengambil laki orang, mama abang perempuan murahan ”, hal ini sangat tidak bisa Pemohon terima ;
10. Bahwa Termohon juga selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Ibu Pemohon dengan kata-kata “Anak Mama Menghabiskan harta siska saja, Udah habis emas siska gara-gara abang, siska udah tidak sanggup lagi hidup sama anak mama karena mengahabiskan harta siska saja”. Hal ini sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang Menantu kepada Ibu Mertuanya ;

Halaman 3 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon berpendapat Termohon bukanlah seorang ibu yang baik, yang bisa ditauladani oleh anak-anak, sehingga kalau dibiarkan hal ini berlanjut akan merusak mental dan akhlak mereka, Termohon pernah meninggalkan anak yang masih berumur 35 hari dan pergi bekerja ke daerah Sorek, Termohon lebih mementingkan mencari uang dari pada menjaga anak, pada saat itu Pemohon melarang Termohon untuk pergi tetapi Termohon tidak mengubrisnya ;
12. Bahwa hal tersebut diatas juga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena tidak mengasuh anak, namun dengan enaknya Termohon berkata “ kalau mama abang tidak mau mengasuh anak kita, ya sudah, serahkan aja ke panti asuhan’ ;
13. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 3 Desember 2016, Pemohon mengantarkan Termohon kerumah keluarga Termohon dengan harapan bisa intropeksi diri dan bisa memperbaiki keadaan ;
14. Bahwa pada bulan Januari 2017, Pemohon berniat bertemu dengan Termohon kembali bersama anak-anak untuk menyelesaikan masalah rumah tangga kami dengan baik, akan tetapi Termohon menolak dengan mengatakan “aku bukan perempuan murahan, emang kita ada hubungan ?”;
15. Bahwa Termohon tidak mau menyusui badan (asi eksklusif) kepada anak-anak Termohon akibatnya anak tidak mau lagi menyusui badan/lansung kepada termohon dan harus memakai Asi setelah di pompa bahkan juga memakai susu formula,;
16. Bahwa persoalan rumah tangga, Pemohon sudah sering melakukan upaya-upaya penyelesaian untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan juga demi memperhatikan perkembangan psikis/mental anak yang masih dibawah umur, tetapi upaya tersebut tidak pernah berhasil, bahkan Termohon memilih jalan dengan kemauannya sendiri ;

Halaman 4 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa untuk penyelesaian permasalahan keluarga, sudah pernah dilakukan mediasi antara Pemohon dengan Keluarga Termohon sebanyak delapan kali dan tidak pernah berhasil dan Termohon tetap dengan pendiriannya ;
18. Bahwa semua rangkaian sebagaimana telah Pemohon sampaikan, artinya sudah tidak mungkin perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari rumah tangga sering diwarnai dengan ketidakharmonisan, maka tidak ada pilihan lagi bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan Cerai Talak a quo, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan;
19. Apabila ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga, dimana perkawinan terlihat mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut Pemohon pertahankan ;
20. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan pada butir-butir diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk bersama sebagai suami istri, oleh karena berkaitan hukum dengan status anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan masih dibawah umur, maka sudah sepantasnya melihat dari perilaku Termohon dan berdasarkan hukum, anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan, mohon berdasarkan putusan pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/16/IV/2011 tanggal 09 April Tahun 2011, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Mohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru ;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) anak yang lahir dari perkawinan sah antara Pemohon dengan Termohon yaitu :
 - a. Raditya Fathan Zikraya umur 3 Tahun,
 - b. Raihan Pramadya 1 Tahun lima Bulan;Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru ;
5. Menyatakan pembiayaan nafkah anak-anak setiap bulannya ditanggung Pemohon ;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER :

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya ;
- Ex Aequo Et Bono ;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Pengadilan telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara patut dan resmi.

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya masing-masing.

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang diserahkan pihak-pihak untuk menunjuknya kepada Hakim Ketua Majelis, lalu ditunjuklah Drs. H.

Halaman 6 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD Dj sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak berperkara.

Bahwa Hakim Mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 dengan laporan Hakim Mediator tanggal 14 September 2017, yang isinya bahwa Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan damai.

Bahwa Hakim Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka permohonan Pemohon dibacakan yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, maka Termohon telah mengajukan jawaban yang sekaligus mengajukan rekonsvansi secara tertulis sdi persidangan tanggal 28 september 2017 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon karena tidak beralasan dan berdasar hukum, kecuali apa- apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon dibawah ini;

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 April tahun 2011 berdasarkan kutipan akta nikah **No.138/16/IV/2011**.
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), Termohon baru hamil pada usia pernikahan 2 tahun 2 bulan yaitu setelah Termohon menyandang gelar dokter. Termohon sebenarnya, mengalami empat kali kehamilan yaitu :
 - Kehamilan I : kembar 3 meninggal ketiga-tiganya, 2 meninggal dalam kandungan usia kehamilan 6 bulan, 1 meninggal setelah 5 jam dilahirkan usia kandungan 6 bulan 2 minggu.

Pada saat hamil 5 (lima) bulan, Pemohon dan Termohon pernah pergi dan menginap dirumah ibunya Pemohon dengan maksud untuk meminta

Halaman 7 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dipinjam uang/modal untuk buka usaha klinik, tapi tidak diberikan, sehingga Pemohon kesal dan marah, pada saat malam harinya ketika Termohon mangajak Pemohon untuk istirahat/tidur, Pemohon marah sambil mendorong pintu terali besi dan mengenai perut Termohon yang sedang hamil 5 bulan, sehingga Termohon mengalami kesakitan di perut, hal ini kemudian diketahui oleh ibu dan adik Pemohon, Pemohon kemudian meminta maaf kepada Termohon, setelah ibu Pemohon juga meminta Termohon untuk menceritakan hal itu kepada orang tua Termohon.

- Kehamilan II 4 minggu usia janin, Termohon mengalami keguguran. Kehamilan ketiga dan keempat Termohon melahirkan anak.

Adapun anak yang hidup adalah :

- a. Raditya Fathan Zikraya (3 tahun).
- b. Raihan Pramadyta (1 tahun, 5 bulan).

3. Bahwa setelah menikah memang benar Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon tinggal di Batam karena mendapatkan pekerjaan sebagai dokter disana dan Termohon tinggal di Medan karena sedang menyelesaikan kuliah.tidak benar antara Pemohon dan Termohon selalu berjumpa sekali tiga (3) bulan, yang benar adalah pertemuan antara Pemohon dan Termohon kadang sekali sebulan, sekali 2 bulan dan paling lama sekali 3 bulan, disesuaikan dengan kondisi Pemohon dan Termohon. selagi Termohon ada libur akan mendatangi dan menjumpai Pemohon di Batam, begitu juga kepada Pemohon jika libur maka ia menjumpai Termohon ke Medan yang saat itu masih pendidikan di Medan. Dan tidak jarang bertemu di Pekanbaru yang bertujuan agar dapat bertemu juga dengan orang tua Pemohon dan Termohon berdua dan dapat bersilaturahmi ke keluarga kedua belah pihak.
4. Bahwa tidak benar Klinik/Usaha praktek dokter itu merupakan usaha bersama, karena setelah Termohon wisuda orang tua Termohon meminta kepada Pemohon dan Termohon untuk buka praktek di dekat kebun orang tua Termohon di Jl.Garuda Sakti KM 21 RT 06/RW 04 Desa Bancah Kelibi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Modal untuk buka usaha tersebut

Halaman 8 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% pada awalnya buka klinik Pemohon dan Termohon mengontrak ruko selama 5 tahun semua dimodali oleh orang tua Termohon. Melihat pasien yang berobat bertambah ramai, maka Pemohon memaksa Termohon untuk meminta modal untuk membeli ruko, kebetulan dibelakang klinik ada 2 ruko yang mau dijual orangnya harganya sekitar Rp.315.000.000 (tiga ratus lima juta rupiah), awalnya Pemohon ingin membeli ruko tersebut tapi tidak punya uang dan ingin kredit ke bank, tapi buat mengajukan kredit harus ada anggunan minimal surat tanah, pada waktu itu Pemohon bermaksud mau pinjam surat tanah ibunya, namun ibu Pemohon tidak mau pinjamkan surat tanahnya, karena takut tidak terbayar. Akhirnya Pemohon dan Termohon menghadap ayah Termohon: disepakati untuk meminjam uang kepada Bank Riau Kepri dengan anggunan Sertifikat rumah orang tua Termohon dan disepakati Sertifikat rumah atas nama Pemohon dan Termohon, sebelum uang pinjaman dari Bank Cair, Pemohon menjual emas Termohon bawaan sebelum nikah untuk DP, membeli ruko, dengan janji apabila pinjaman sudah cair, maka akan dikembalikan, tapi sampai sekarang emas Termohon tidak dikembalikan. Termohon dalam tahapan pengurusan Ujian Kopetensi untuk mendapatkan gelar STR (Surat Tanda Registrar). pada saat itu Pemohon berjanji kepada orang tua Termohon kalau Termohon sudah lulus Ujian Kopetensi, maka izin praktek Termohon akan diurus dan nama Termohon di pajang, tapi kenyataannya hingga kini janji itu tidak ditepati, ketika ditanyakan kepada Pemohon jawabanya "Ngapain nama adek dipajang juga"

Bahwa sejak menikah Termohon sudah ikhlas menerima keadaan Pemohon dengan segala kekurangannya setelah satu kewajiban suami untuk memberi nafkah istri. Pada awalnya menikah dan Termohon masih pendidikan Coas di Medan, hanya beberapa kali memberikan uang dan itu tidak rutin tiap bulan, uang yang diberikan senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Pemohon sering meminta uang itu kembali dengan alasan ia tidak ada uang lagi karena uang gajinya sudah habis karena pergi dengan teman-temannya, karena tidak tega akhirnya Pemohon mentransfer uang itu kembali. Pada akhir bulan Pemohon sering minta uang sama Termohon,

Halaman 9 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal pada bulan tersebut dia tidak ada memberikan uang, karena kasihan akhirnya Termohon mentransfer sebagian uang belanja Termohon yang dikirimkan orang tua Termohon.

Bahwa selama buka klinik yang sering jaga di klinik adalah Termohon, sedangkan Pemohon sering bangun siang hari dan suka pergi keluar sama teman-teman klub mobilnya dan urusan ke bengkel untuk perbaikan mobilnya yang sering rusak, namun uang dari klinik 100% Pemohon yang pegang. Pada saat awal buka klinik tidak menggunakan suster/pembantu, jadi kalau ada pasien Termohon yang lebih sering menangani pasien yang datang.

Pemohon memberi jatah uang belanja hanya Rp.100.00 (seratus ribu) perminggu yang sering kali tidak cukup.

Sewaktu buka klinik, Pemohon pernah meminta bantuan kepada orang tuanya, namun tidak mendapatkan bantuan satu rupiah pun.

5. Bahwa pada poin 5 posita Pemohon, menyebutkan kebahagiaan dan keharmonisan yang dirasakan oleh Pemohon dan Termohon setelah berumah tangga hanya berlangsung 2 tahun sejak perkawinan, sebenarnya sejak 3 bulan pernikahan Termohon sudah tidak nyaman dengan perbuatan ibu Pemohon yang sering berkata untuk segera memberikan cucu bagi keluarga mereka dan dalam keluarga mereka tidak ada yang mandul, dan pada usia perkawinan 6 bulan, Pemohon waktu itu menemui Termohon dan mengajak untuk Cek Up ke Dokter Kandungan atas saran dari mama dan adiknya, sampai di dokter kandungan menyatakan Termohon sehat dan tidak ada masalah dengan pada rahim Termohon, seandainya Termohon marah dan bisa meminta Pemohon untuk memeriksa spermanya, namun Termohon tidak melakukannya, karena Termohon memahami keadaan, mungkin karena belum diberi rezeki untuk mendapatkan keturunan.
6. Bahwa ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah bulan Desember 2013 dengan sering terjadi pertengkaran, hal ini berawal ketika satu bulan sejak buka klinik/praktek dokter yaitu dibulan Desember 2013, Termohon menanyakan pembukuan klinik kepada Pemohon, karena uang pemasukan 100% di pegang Pemohon, tapi Pemohon malah marah kepada Termohon, Termohon

Halaman 10 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaksud menyisihkan pendapatan untuk biaya persalinan nanti, namun Pemohon tetap tidak terima dan menyatakan bahwa Pemohon mau beli Velg Mobil dan Modifikasi mobil Pemohon.

Selama klinik berdiri tidak sepersen pun Termohon diberi nafkah lahir, padahal Termohon sebagai dokter mengobati pasien kerja 24 jam, tapi tidak ada memegang hasil keringat sendiri.

Untuk kebutuhan belanja dapur harus diminta terlebih dahulu, terkadang Pemohon marah ketika diminta uang belanja dengan berkata "kalau mau uang kerjalah dek" sehingga pada saat hamil Termohon agak terpancing emosi dan berkata terhadap Pemohon "maksud abang kerja itu apa?, adekkan kerja juga di klinik ini".

Pemohon lebih mementingkan hobinya yaitu modifikasi mobil yang membutuhkan biaya yang besar, dibandingkan memenuhi kebutuhan belanja rumah tangga.

Pemohon akan bersikap kasar apabila keinginannya tidak dituruti seperti meminjam uang dari orang tua Termohon.

7. Bahwa pada point 7 posita Pemohon menyebutkan Termohon selalu bersikap kasar kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, justru fakta sebenarnya Pemohonlah yang selalu bersikap kasar terhadap Termohon.

Pemohon selalu kasar terhadap Termohon dan tempramen apabila Termohon meminta uang untuk membeli kebutuhan dapur, kebutuhan pokok yang dipasar serba naik, tapi Pemohon tidak percaya dan tetap hanya memberikan uang senilai Rp.100.000, sering isi kulkas yang disimpan habis sebelum 1 Minggu.

Pemohon sering marah sama Termohon disaat mau makan tapi tidak ada sambal, sambil berkata : " abang mau makan dek, kok tidak ada sambal, kenapa tidak masak?, tidak mungkin tiap hari beli sambal/lauk pauk, karena Pemohon membentak maka jawaban Termohon : "biasanya kalau ada bahan yang mau dimasak pasti adek masakkan dan dihidangkan didepan abang, tapi kalau yang mau dimasak tidak ada bagaimana lagi, karena sering dibentak ketika minta uang belanja, maka Termohon minta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pak Yono yang menjaga kebun ayah Termohon dan minta tolong dibelikan sambal/makanan di rumah makan.

8. Bahwa dalam point 8 posita Pemohon disebutkan “disetiap pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering mengucapkan kata-kata aku sangat menyesal menikah dengan abang, hal ini tentu ada latar belakang/faktor penyebabnya, mengapa ucapan itu terlontar dari Termohon. Adapun faktor penyebabnya antara lain :

- Dari tahun 2013-2016 selama klinik berdiri Termohon tidak pernah memegang uang semua penghasilan dipegang oleh Pemohon.
- Pemohon selalu tidur larut malam, sehingga kalau pagi hari pasien datang, selalu Termohon yang melayani, padahal malam hari Termohon juga menyetrিকা baju Pemohon.
- Ketika Termohon hamil anak yang bungsu : Raihan, Termohon memberitahukan kepada Pemohon, tapi Pemohon marah dan mengatakan itu bukan anaknya sehingga Termohon menentang Pemohon untuk tes DNA, akibatnya Pemohon mencakar, menarik tangan dan mendorong Termohon, saat itu Termohon sambil menggendong anak yang besar.
- Pemohon tidak pernah terbuka dengan istrinya, bahkan ketika membeli dengan kredit mobil baru, Termohon tidak diberitahu, tetapi ketika membayar angsuran bulanan memakai uang praktek/klinik.
- Pemohon lebih mendengar kata-kata ibu dan adeknya dari pada kata istrinya.
- Ketika bertengkar Pemohon mengantarkan Termohon dan anak-anak kerumah orang tua Termohon, sehingga terlontar ucapan Termohon kepada Pemohon.
- “Abang tega menyakiti adek dan anak-anak darah daging sendiri, kalau tahu seperti ini kalian perlakukan adek seperti ini dan hanya mengambil harta adek saja : adek menyesal menikah dengan abang. Adek sudah berjanji susah senang kita bersama, tapi abang malah memperlakukan adek dengan buruk”

Halaman 12 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Termohon menolak point 9 permohonan Pemohon, karena Termohon menganggap Pemohon terlanjur mengada-ada, tidak sesuai fakta sebenarnya. Adapun fakta sebenarnya adalah: suatu malam saat Termohon pulang kerja dari sorek jam 00.00 WIB, saya melihat Pemohon masih teleponan sama ibunya, kemudian Termohon karena lelah mengajak Pemohon untuk tidur, tapi Pemohon menolaknya dan tetap memilih teleponan dengan ibunya, sehingga Termohon memilih tidur duluan disamping anak-anak.

Pada pukul 3 malam Pemohon membangunkan Termohon minta dilayani/hubungan suami istri, tapi Termohon jawab nanti dulu karena masih lelah, tapi Pemohon marah sehingga terlontar ucapan Termohon “mama abang gak ngerti ya masih suka nelpun padahal sudah larut malam” Pemohon semakin marah dan membela ibunya. Akhirnya Termohon tetap melayani Pemohon.

Ketika Pemohon dan Termohon punya pembantu rumah tangga, atas saran ibu Pemohon untuk bayar gaji pembantu separuh dari Pemohon dan separuh lagi dari Termohon, seharusnya Pemohon sebagai kepala rumah tanggalah yang membayar seluruhnya. Termohon sangat kecewa karena ibu Pemohon selalu mencampuri urusan rumah tangga anaknya.

10. Bahwa pada point 10 permohonan Pemohon menyebutkan Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar terhadap ibu Pemohon, hal ini adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon mencoba memberitahukan kepada ibu Pemohon tentang tingkah laku dan kebiasaan Pemohon sehari-hari yang lebih banyak dihabiskan di bengkel untuk urusan modifikasi mobil dibandingkan dengan waktu di klinik.

Termohon juga memberitahukan bahwa Pemohon kurang bertanggung jawab kepada istrinya karena tidak pernah memberikan uang belanja.

11. Bahwa yang disebutkan dalam point 11 oleh Pemohon tidaklah benar, saat Termohon hamil Raihan, kunjungan pasien ke klinik mulai menurun hal ini disebabkan karena klinik sering tutup karena Pemohon sering pergi untuk kepentingan urusan modif mobil. Maka setelah kelahiran Raihan, Pemohon sering mengeluh karena klinik mulai sepi, maka dengan maksud niat

Halaman 13 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu perekonomian keluarga, ketika ada tawaran kerja di Sorek maka Termohon minta izin kepada Pemohon sebagai suami dan diizinkan. Bahkan Pemohonlah yang membuat surat lamaran dan mengantarkan Termohon ke Sorek dengan travel. Pada awalnya Termohon menyarankan Pemohon saja yang mengambil tawaran kerja di Sorek, tetapi Pemohon tidak mau dengan alasan tidak mau jadi anak buah orang lain.

Kemudian Termohon minta Pemohon mencari pembantu untuk menjaga bayi Termohon, karena di sorek boleh membawa anak dengan pertimbangan Termohon masih menyusui, namun karena susah mendapatkan pembantu atas saran Pemohon supaya tinggalkan saja anak kan Cuma 2 hari: Nanti pompa saja asinya. Termohon mengikuti perkataan Pemohon, waktu anak Termohon berumur 34 hari, Pemohon berangkat dan diantar orang tua untuk pertama kali, untuk selanjutnya Pemohon yang antar, sebelum berangkat kerja Termohon stock kan ASI yang sudah dipompa dan dibekukan di kulkas, pulang dari sorek Termohon bawa asi yang di pompa jumlahnya mencapai 2 kardus, kadang ASI dikirim pakai travel, karena belum dapat juga pembantu, akhirnya yang bayi kalau Termohon kerja dititipkan sama orang tua Pemohon dan anak yang besar tinggal sama Pemohon di klinik. Pemohon juga sering ke Sorek dan menginap di klinik itu, justru Pemohonlah yang tidak peduli dengan anak-anaknya, Pemohon sejak tidak hidup serumah dengan Termohon, tidak pernah menengok anaknya, walaupun itu hari ulang tahun anaknya, hari raya tidak pernah membelikan baju lebaran anak-anaknya.

12. Bahwa dalil Pemohon point 12 adalah tidak benar, hal ini yang sebenarnya adalah selama Termohon bekerja selama 2 hari, Pemohon kerepotan dengan anak yang bayi, karena pembantu yang dicari dari kampung sangat pemalas tidak bisa kerja, akhirnya Pemohon menyuruh Termohon untuk menitipkan anak sama orang tua Pemohon dan pembantu tidak dipakai lagi dan yang menjaga anak adalah ayah dan ibu Termohon. selama 2 hari kalau Termohon kerja : karena ibu Termohon Guru PNS yang masuk sampai sore ngajar, maka ayah Termohon yang mengasuh cucunya sampai sore, sehingga ayah Termohon sampai tidak berjualan dipasar,

Halaman 14 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak tega dengan ayah Termohon maka Termohon minta tolong sama ibunya untuk menjaga cucunya sampai sore saja, nanti bergantianlah dengan orang tua Termohon, tapi Pemohon marah kepada Termohon dengan ucapan “ jangan menyusahkan mama abang, karena dia sibuk mengurus suaminya; sehingga supaya adil tidak merepotkan, maka Termohon mengusulkan kedua anak Pemohon dan Termohon untuk dititip ke penitipan anak.

13. Bahwa point 13 yang disebutkan Pemohon adalah tidak benar, Pemohon mengatakan mengantar Termohon kerumah keluarga Termohon dengan harapan bisa intropeksi diri dan memperbaiki keadaan, justru sejak saat itu Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan anak-anaknya, Termohon pernah memberitahu Pemohon tanggal 13 Januari 2017 ketika operasi usus buntu, namun tidak respon bahkan sms pun tidak pernah dibalas.

14. Bahwa pada point 14 yang disebutkan Pemohon dapat ,Termohon jelaskan fakta sebenarnya, pada saat bulan April 2017, Pemohon menghubungi Termohon lewat whatsapp malam-malam dengan menanyakan bekas operasi Termohon apakah sudah kering, dijawab Termohon sudah kering, kemudian Pemohon minta lihat bekas operasi, Termohon jawab tidak mau karena letaknya dekat kemaluan.

Keesokan harinya Pemohon menelepon Termohon jam 12 malam dengan menyatakan Pemohon ingin rujuk kembali dan mau hijrah ke siak.

Pemohon mengajak Termohon bertemu diluar pada jam 12 malam, Termohon langsung bilang di telpon :”adek tidak bisa bang, karena sudah larut malam dan anak-anak sudah tidur, Adek bukan perempuan murahan yang bisa diajak keluar malam, kalau abang mau berjumpa silahkan datang kerumah, pintu rumah 24 jam terbuka”.

15. Bahwa point ini Termohon membatahnya, tidak benar Termohon melakukan hal itu, mana ada seorang ibu yang tidak mau memberikan air susunya untuk darah dagingnya sendiri, Termohon adalah seorang dokter sangat mengetahui banyak manfaat ASI dan Termohon sudah komitmen sama Pemohon akan memberikan Full ASI kepada anak, tetapi disaat Termohon bekerja, Pemohon dan ibunya memberikan susu formula SGM

Halaman 15 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak Termohon yang bayi, Termohon langsung menegur Pemohon, karena selama Termohon bekerja stock ASI sangat banyak di kulkas, tetapi kadang Pemohon tidak memberikannya.

16. Bahwa pada point 16 Pemohon menyebutkan sudah sering melakukan upaya penyelesaian rumah tangga, hal ini tidaklah benar dari tanggal 3 Desember 2016 sampai sekarang tidak pernah 1 x pun dia menemui Termohon dan anak-anaknya dan tidak ada satu rupiahpun diberikan kepada anak dan istrinya. Di bulan Agustus Pemohon menutup klinik dan mengontrak di tempat lain yang tidak jauh dari klinik sebelumnya, sementara barang-barang dari klinik pertama dibawa semuanya.
17. Bahwa untuk penyelesaian masalah Pemohon dan Termohon dari tahun 2013-2016 lebih dari 8 x dan selalu diselesaikan dengan orang tua Termohon, orang tua Termohon yang selalu datang kerumah Pemohon atau neneknya, itu selalu kami lakukan, karena tradisi minang laki-laki itu di jemput, namun untuk kali ini Termohon minta kepada orang tua, supaya Pemohon dengan kesadaran sendiri untuk datang kerumah Termohon, ternyata hampir 9 bulan Termohon ditinggalkan, tidak pernah Pemohon datang kerumah, bahkan tiba-tiba mengajukan permohonan thalak ke Pengadilan Agama, karena sikap Pemohon ini, maka Termohon sudah siap untuk berpisah.
18. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 18 dan 19 adalah benar dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon disebabkan sesuatu yang dipaksakan nantinya tidak akan baik akibatnya, lagi pula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam/ Inpres Nomor: 1/1991, begitu juga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling cintai mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, hal ini sesuai dengan pasal 33 Undang- undang Nomor: 1/1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Termohon mohon agar Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara

Halaman 16 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A Quo agar dapat mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut.

19. Bahwa atas Posita Pemohon angka 20 terkait keinginan Pemohon untuk mendapatkan hak asuh anak, Termohon tidak setuju, karena Pemohon bukan imam yang baik karena sifatnya :

- Bicara kasar/suka memaki.
- Tidak sholat dan puasa.
- Suka berhutang untuk kepentingan modif mobilnya.
- Suka bangun siang, malas bekerja.
- Main perempuan.

DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjutnya Termohon dalam hal ini disebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dimana dalil- dalil Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil- dalil yang termuat dalam pokok perkara di atas tetap satu dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa apabila Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo menerima dan mengabulkan Permohonan Izin Talak Pemohon, kiranya Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa oleh karena Perkara Permohonan Cerai Talak ini diajukan Tergugat Rekonvensi, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Impres Nomor: 1 Tahun 1991 ayat a dan b, terhadap Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan Nafkah/ Uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah/ Uang selama masa Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - 3.2. Nafkah/ Uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 17 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan November 2016 s/d saat dimasukkannya Permohonan Cerai Talak oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi mengatakan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah bercerai, oleh karena sampai saat ini Permohonan Cerai Talak dari Tergugat Rekonvensi masih diproses di Pengadilan Agama Pekanbaru sehingga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih status suami istri yang sah, karena Tergugat Rekonvensi belum mengucapkan lkrar Talak terhadap Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “lkrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama menjadi sebab putusnya perkawinan”. Beralasan hukum terhadap Tergugat Rekonvensi untuk dibebani membayar nafkah madiyah (masa lalu) selama 9 (sembilan) bulan tersebut terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan total keseluruhan nafkah madiyah (masa lalu) adalah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara sekaligus atau seketika.
5. Bahwa terhadap 2 (dua) orang anak hasil pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Raditya Fathan Zikraya (laki- laki) umur 3 tahun dan Raihan Pramadya (laki- laki) umur 1 tahun, Penggugat Rekonvensi dalam hal ini mohon agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun yaitu Raditya Fathan Zikraya dan Raihan Pramadya berada dibawah Pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat Rekonvensi, hal ini berdasarkan pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor: 1 tahun 1991 yang berbunyi: “ **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**”.
6. Bahwa oleh karena ke dua anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama Raditya Fathan Zikraya dan Raihan Pramadya, masih kecil membutuhkan biaya hidup dan biaya sekolah, terhadap Tergugat Rekonvensi agar dapat dihukum untuk membiayai keperluan

Halaman 18 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang anak tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

7. Bahwa adapun dasar Penggugat Rekonvensi menuntut akibat perceraian sesuai posita 3. 1, 3. 2, dan 4 serta 6 tersebut diatas, dikarenakan Tergugat Rekonvensi adalah seorang dokter yang banyak pasiennya dan tentunya Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk membayarnya.
8. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, beralasan hukum Tergugat Rekonvensi untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian- uraian Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

.... Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon tersebut.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah/ Uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah/ Uang iddah sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah/ Uang mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Madhiah (masa lalu) selama 9 (sembilan) bulan tersebut terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, dengan total keseluruhan nafkah ketinggalan adalah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara sekaligus atau seketika.
4. Menetapkan Hak Pemeliharaan (Hadhanah) kedua Anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Raditya Fathan Zikraya (laki- laki) umur 3 tahun dan Raihan Pramadya (laki- laki) umur 1 tahun berada pada Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya keperluan hidup kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi

Halaman 19 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Raditya Fathan Zikraya dan Raihan Pramadya setiap bulannya minimal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga seorang anak tersebut dewasa dan mandiri.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

A T A U :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts) mohon Putusan seadil-adilnya (Ex. Aequo Et. Bono).

Bahwa terhadap jawaban yang diajukan Termohon tersebut, maka Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis di persidangan tanggal 05 Oktober 2017 yang isi pokoknya ia tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa terhadap rekonvensi yang diajukan Termohon tersebut, maka Pemohon telah mengajukan jawaban rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 05 Oktober 2017 sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi karena tidak beralasan dan berdasar hukum, kecuali apa yang di akui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi dibawah ini:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi Keberatan Dalam Rekonvensi Pada Gugatan Rekonvensi di Point 3, point 4, point 5, point 6. Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayar Nafkah/Uang selama massa iddah, uang mut'ah, uang ketinggalan masa lalu dan Biaya Hadhanah sebanyak itu, terlalu berlebihan dan mengada-ngada, Penggugat Rekonvensi pasti mengetahui keadaan ekonomi Tergugat Rekonvensi saat ini yang sudah bangkrut, banyak hutang harta bersama yang harus dibayar, beberapa hutang harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sekarang sedang menunggak pembayaran di Bank. Untuk biaya hidup sekarang saja sangat sulit, seharusnya Penggugat Rekonvensi berfikir

Halaman 20 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali untuk meminta nafkah macam-macam kepada Tergugat Rekonvensi, dan bukankah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah sepakat mengenai hasil penjualan Ruko harta bersama, yang seluruh sisa uang hasil penjualannya adalah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi berjumlah Rp. 45.000.000,-. Sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mendapat apa-apa, itu dilakukan untuk memenuhi hak nafkah istri setelah diceraikan suami. Apakah uang sebanyak itu tidak cukup? Sehingga ada permintaan uang lagi. Dari awal pernikahan karena harta, sekarang pada saat bercerai juga minta harta lagi, ibu dan istri macam apa ini.

2. Bahwa tidak benar dalil dari Penggugat Rekonvensi pada point 7 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah seorang Dokter yang banyak Pasiennya, yang benar adalah saat ini Tergugat Rekonvensi baru memulai membuka Praktek Dokter sendiri dan mengontrak tempat, pada saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sendiri tanpa ada Perawat yang membantu, karena tidak sanggup untuk menggajinya. Pasiennya tidak banyak. Hanya mampu menanggung biaya makan sehari-hari, untuk pembayaran hutang-hutang harta bersama yang sekarang menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi tidak terbayarkan lagi, Penggugat Rekonvensi tidak peduli tentang hutang-hutang Harta Bersama ini, dan sekarang meminta nafkah yang jumlahnya tidak masuk akal dan tidak mendasar hukum, sedangkan perbuatan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tergolong nusyuz, antara lain perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah: Penggugat Rekonvensi tidak patuh dan selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada suami, selalu menghina Ibu Tergugat Rekonvensi hal ini bisa berakibat Gugurnya Kewajiban Suami dan Nafkah Selama Masa Iddah. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 pada Ayat ke 7 dijelaskan tentang beberapa pasal yang berkenaan dengan nusyuz, yaitu kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila Isteri nusyuz, dan juga pada pasal 149 point (b) dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas

Halaman 21 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri telah di jatuhkan talak ba1in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Selanjutnya pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia Nusyuz”.

3. Bahwa tentang dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi pada point 5, Tergugat Rekonsensi berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonsensi adalah seorang istri dan ibu yang berkelakuan buruk sekali sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal ia berkelakuan Buruk sekali”. Seandainya Hadhanah anak tidak dikabulkan seluruhnya untuk menjadi hak Tergugat Rekonsensi, mohon supaya hak hadhanah dijatuhkan adil yaitu satu minggu pada Penggugat Rekonsensi dan satu minggu pada Tergugat Rekonsensi sehingga anak-anak bisa dipelihara bersama dan tidak merusak mental mereka.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi Mohon Kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan penetapan/putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut;
2. Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Hak Pemeliharaan Anak (hadhanah) kedua anak Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi yang bernama Raditya Fathan Zikraya dan Raihan Pramadya berada dalam pemeliharaan Tergugat Rekonsensi;

Halaman 22 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya pemeliharaan anak setiap bulannya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi hingga anak itu dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat Perkara ini;

SUBSIDER :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya ;

Ex Aequo Et Bono ;

Bahwa terhadap replik yang diajukan Pemohon tersebut, maka Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis di persidangan tanggal 12 Oktober 2017, yang isi pokoknya Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya tersebut.

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi yang diajukan Pemohon tersebut, maka Termohon telah mengajukan replik rekonvensinya secara tertulis di persidangan tanggal 12 Oktober 2017, yang isi pokoknya Termohon tetap mempertahankan rekonvensinya tersebut.

Bahwa terhadap replik rekonvensi yang diajukan Termohon tersebut, maka Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 12 Oktober 2017, yang isi pokoknya Pemohon tetap mempertahankan jawaban rekonvensinya tersebut.

Bahwa setelah kedua belah pihak berperkara selesai jawab menjawab, maka Pemohon untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/16/IV/2011, tanggal 11 April 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dan fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan memberi tanda dengan P.1 dan memarafnya di sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.1.

Halaman 23 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Peringatan ke III (KETIGA) terhadap Pemohon FEBRI AFRIZAL dari BANK RIAU KEPRI, No. 030/SP.III/DRN/X/2017, 11 Oktober 2017, yang telah bermetrai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis ditandai dengan P.2 serta untuk selanjutnya disebut bukti P.2;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak menanggapi.

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, masing-masing:

1. Nama Rosmani binti Labai Gonok, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Garuda Sakti, KM. 2, No. 57, RT. 01, RW. 07, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena ia adalah ibu kandung Pemohon, sebagai Saksi I, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan April 2011;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpencar-pencar, Pemohon di Batam, sedangkan Termohon di Medan;
- Bahwa terakhir sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon baru berkumpul tinggal di Jalan Garuda Sakti KM 21 RT06 RW 04 di Tapung, setelah itu mereka berpisah Pemohon pindah ke Jalan Garuda Sakti RT 01 RW 07 Kelurahan Simpang Baru dan Termohon pindah ke Jalan Arengka Gang Muslim RT 003 RW 10 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

Halaman 24 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Desember 2016;
 - Bahwa Pemohon mengantarkan Termohon kerumah orang tuanya;
 - Bahwa Pemohon mengantarkan Termohon kerumah orang tuanya karena mereka bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui mereka sering bertengkar karena melihat langsung mereka bertengkar;
 - Bahwa seingat saksi mereka bertengkar sejak tahun 2014 sampai dengan Januari 2017;
 - Bahwa setahu saksi mereka bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang, Termohon egois, selalu menghina orang tua Pemohon (saksi), Termohon susah untuk diatur sebagai seorang isteri;
 - Bahwa mereka bertengkar dirumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar karena saksi melihat langsung mereka bertengkar;
 - Bahwa mereka sudah didamaikan;
 - Bahwa mereka didamaikan sewaktu mereka tinggal serumah;
 - Bahwa perdamaian mereka dilakukan dirumah saksi;
 - Bahwa yang hadir waktu itu Pemohon dan Termohon serta saksi dan keluarga Termohon;
 - Bahwa hasil perdamaian, Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;
2. Nama Herlinda binti Adlin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Garuda Sakti, Gang Mulya, No. 81, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena ia adalah tetangga

Halaman 25 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sebagai Saksi II, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan April 2011;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru baru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpencar-pencar, Pemohon di Batam, sedangkan Termohon di Medan;
- Bahwa terakhir sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon baru berkum pul tinggal di Jalan Garuda Sakti KM 21 RT.06 RW. 04, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2016, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama karena diantar oleh Pemohon kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon diantar kerumah orang tuanya di Jalan Arengka, Gang Muslim, Kota Pekanbaru, dan Termohon pergi diantar Pemohon karena bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar karena saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa setahu saksi mereka bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang, Termohon selalu menghina ibu Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar karena saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan sekitar akhir Desember 2016, dan perdamaian dilakukan dirumah kediaman bersama;

Halaman 26 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut Pemohon dan Termohon serta keluarga Pemohon, dengan hasil Pemohon tidak mau lagi hidup rukun dengan Termohon, dan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena mereka sama-sama mau bercerai;
3. Nama Sumarni binti Sumpeno, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, yang mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena ia adalah tetangga Pemohon, sebagai Saksi III, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan April 2011;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekan baru;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara terpisah, Pemohon di Batam, sedangkan Termohon di Medan;
 - Bahwa terakhir sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon baru berkumpul tinggal di Jalan Garuda Sakti KM 21 RT06 RW 04, Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, kabupaten Kampar;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir Desember 2016, karena Termohon pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi, cerita Pemohon dia antar Termohon ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Termohon pergi karena bertengkar dengan Pemohon, dan saksi mengetahui mereka bertengkar, karena saksi 3 kali melihat mer

Halaman 27 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eka bertengkar, dan pertengkarannya mereka terjadi sekitar Desember 2016;

- Bahwa setahu saksi mereka bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang, Termohon selalu menghina orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar karena saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, dan mereka didamaikan sekitar akhir Desember 2016;
- Bahwa perdamaian mereka dilakukan di rumah kediaman bersama dan yang hadir waktu perdamaian tersebut Pemohon dan Termohon serta ibu Pemohon dengan hasil Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon dan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka, karena mereka sama-sama mau bercerai;

Bahwa terhadap keterangan tiga orang saksi Pemohon tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Pemohon, dan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan berupa:

1. Fotokopi KTP. Atas nama Siska Mekar Tri Andika, Nomor 1471116210870041, tanggal 01-10-2014 yang telah bermeterai ukup dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis ditandai dengan P.1 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/16/IV/2011, tanggal 11 April 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dan fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan memberi tanda dengan T.2 dan memarafnya di sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 1471-LT-31072017-0032, tanggal 31 Juli 2017 atas nama Raditya Fathan Zikraya, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketu Majelis ditandai dengan T.3 dan memarafnya di sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 1471-LT-31072017-0030, tanggal 31 Juli 2017 atas nama Raihan Pramaditya, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketu Majelis ditandai dengan T.4 dan memarafnya di sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti T.4;
5. Fotokopi gambar dua orang berlainan jenis, sebagai bukti Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis ditandai dengan bukti T.5 sertamemarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti T.5;
6. Fotokopi gambar Termohon sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis ditandai dengan bukti T.6 sertamemarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti T.6;
7. Fotokopi gambar Pemohon sebagai bukti bahwa Pemohon mendahulukan hobi dengn teman-teman klub mobil dibandingkan keluarga yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, tanpa memperlihatkan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis ditandai dengan bukti T.7 serta memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti T.7;

Halaman 29 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon tidak menanggapinya di persidangan.

Bahwa Termohon disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, juga menghadirkan saksi-saksinya di persidangan, yang namanya sebagai berikut:

1. Nama H. Abdul Muis bin Mibat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Arengka, Gang Muslim, No. 08, RT. 03, RW. 10, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, yang mengaku kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena ia adalah ayah kandung Termohon, sebagai saksi I, dan telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumapah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan April 2011;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian mereka berpindah-pindah, dan terakhir mereka tinggal bersama di Jalan Garuda Sakti, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Desember 2016;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon, dan pulang kerumah saksi di Jalan Arengka, Gang Muslim, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dengan diantar oleh Pemohon;
- Bahwa penyebab Termohon pergi dari kediaman bersama mereka, karena Termohon dan Pemohon cekcok disebabkan biaya rumah tangga yang tidak diberikan Pemohon kepada Termohon;

Halaman 30 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan sebanyak tiga kali oleh keluarga Pemohon dan Termohon, mulanya rukun kembali, dan setelah beberapa bulan kemudian, rebut kembali, yang akhirnya Termohon pulang lagi ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ingin lagi mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi sebelum mereka pisah rumah pada bulan Desember 2016, penghasilan bersih Pemohon perbulan antara Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

2. Nama Deo Aprianto Efendi bin Muhammad Efendi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Jalan Pepaya, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kabupaen Pelalawan, yang mengaku kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena ia adalah rekan kerja Termohon dan Pemohon, sebagai saksi II, dan telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan April 2011;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian mereka berpisah karena tugas Pemohon di Batam dan Termohon kuliah di Medan
- Bahwa terakhir mereka tinggal bersama di Jalan Garuda Sakti, RT. 006, RW. 008, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Desember 2016;

Halaman 31 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon, diantar oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Jalan Arengka, Gang Muslim, Pekanbaru;
- Bahwa Termohon pergi karena bertengkar dengan Pemohon, dan saksi mengetahuinya karena Termohon bercerita kepada saksi dan saksi konfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon membenarkannya;
- Bahwa pertengkaran terjadi sekitar awal Desember 2016;
- Bahwa setahu saksi mereka bertengkar karena Pemohon kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, berpelukan seperti yang terlihat pada foto yang dijadikan Termohon bukti itu;
- Bahwa mereka bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa mengetahui mereka bertengkar karena termohon yang berderita dan Pemohon ketika saksi konfirmasikan kepadanya dia benarkan;
- Bahwa mereka telah pernah didamaikan, dan perdamaian dilakukan sekitar Desember 2016;
- Bahwa perdamaian Pemohon dan Termohon dilakukan di rumah kediaman bersama dengan dihadiri Pemohon dan Termohon serta orang tua Termohon;
- Bahwa hasil perdamaian itu Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mau bercerai, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua;
- Bahwa penghasilan Pemohon selaku dokter perbulannya berkisar antara Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), hal ini saksi ketahui atas cerita Pemohon kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Termohon tersebut Termohon menyatakan benar dan menerimanya, dan saksi menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lain lagi di persidangan ini.

Halaman 32 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 23 November 2017 yang pada pokoknya ia menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, dan tetap dengan jawaban rekonsensi yang telah Pemohon ajukan tersebut.

Bahwa Termohon telah pula mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 23 November 2017 yang pada pokoknya ia menyatakan tetap pada jawabannya dan tetap pada rekonsensi yang diajukannya tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Majelis memandang cukup dengan menunjuk semua berita acara sidang dalam perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Pengadilan telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, panggilan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah disampaikan secara patut dan resmi sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kepada Penerima Kuasanya masing-masing telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) R. Bg jjs Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18

Halaman 33 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011, maka atas dasar hukum tersebut, Penerima Kuasanya masing-masing secara formil memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili klien mereka masing-masing dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan dengan didampingi/diwakili kusa hukumnya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara yang diajukan Pemohon Konvensi ternyata Pemohon Konvensi mengajukan permohonan Cerai Talak, oleh karenanya Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dengan penjelasannya pada angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan bukti T.1 telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan, maka bukti P.1 dan bukti T.1 tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti tertulis, sesuai Pasal 285 R. Bg.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti P. 1 dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang akad nikah pada tanggal 09 April Tahun 2011 yang sampai saat ini belum bercerai menurut hukum, oleh karenanya Pemohon Konvensi mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi berdomicili di Jalan Arengka, Gang Muslim, No. 8, RT.003, RW. 010, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti T.1 dan relaas panggilan Termohon Konvensi yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1)

Halaman 34 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. MUHAMMAD Dj yang tidak memeriksa perkara berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Hakim Mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal .14 September 2017, yang isinya bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan atas perkara a quo dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 69 jo Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap diri Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban di persidangan tanggal 28 september 2017 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan

Halaman 35 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi yang mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dengan aslinya yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya Hakim Majelis akan mempertimbangkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara a quo adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon Konvensi telah menghadirkan tiga orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang bernama Rosmani binti Labai Gonok, dan Herlinda binti Adlin serta Sumarni binti Sumpeno.

Halaman 36 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama Rosmani binti Labai Gonok, menerangkan dibawah sumpah bahwa benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi sendiri melihat Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar di rumah kediaman bersama mereka sejak sekitar tahun 2014 sampai dengan Januari 2017 disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Termohon egois, selalu menghina orang tua Pemohon (saksi), Termohon susah untuk diatur sebagai seorang isteri, dan mereka telah pisah rumah sejak akhir Desember 2016, serta pihak keluarga Pemohon Konvensi sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi Herlinda binti Adlin menerangkan dibawah sumpah bahwa benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi sendiri melihat Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar di rumah kediaman bersama mereka sekitar dari tahun 2014 sampai dengan Desember 2017 disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Termohon egois, selalu menghina orang tua Pemohon, Termohon susah untuk diatur sebagai seorang isteri, dan mereka telah pisah rumah sejak akhir Desember 2016, serta pihak keluarga Pemohon Konvensi sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri.

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon Konvensi Sumarni binti Sumpeno menerangkan dibawah sumpah bahwa benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi sendiri melihat Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar di rumah kediaman bersama mereka sekitar dari tahun 2014 sampai dengan Desember 2017 disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Termohon egois, dan mereka telah pisah rumah sejak Desember 2016, serta pihak keluarga Pemohon Konvensi sudah berupaya

Halaman 37 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan tiga orang saksi di persidangan, bernama Rosmani binti Labai Gonok, Herlinda binti Adlin dan Sumarni binti Sumpeno yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan tiga orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi.

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Pemohon Konvensi tersebut di atas, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2016 serta pihak keluarga Pemohon Konvensi telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan masing-masing saksi yang saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg. keterangan tiga saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti keterangan saksi dan dapat dipercaya.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah pula mengajukan bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3 dan T.4 di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah dijadikan bukti domicili Termohon Konvensi sebagaimana telah diperimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 yang diajukan Termohon Konvensi tersebut ternyata sama dengan bukti P.1 yang telah diajukan Pemohon Konvensi, oleh karenanya bukti T.2 tersebut dinyatakan menguatkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut.

Halaman 38 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi disamping mengajukan bukti tertulis, telah pula menghadirkan dua orang saksi dipersidangan untuk menguatkan bantahannya yang bernama H. Abdul Muis bin Mibat dan Deo Aprianto Efendi bin Muhammad Efendi.

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi H. Abdul Muis bin Mibat yang menerangkan dibawah sumpah bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah pisah rumah sejak akhir Desember 2016, dan pihak keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri.

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi Deo Aprianto Efendi bin Muhammad Efendi yang menerangkan dibawah sumpah, bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga telah pisah rumah sejak akhir Desember 2016, hal ini saksi ketahui karena Termohon Konvensi yang cerita kepada saksi dan saksi konveirmasikan kepada Pemohon Konvensi, lalu Pemohon Konvensi menyatakan benar, serta pihak keluarga Termohon Konvensi telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan dua orang saksi bernama H. Abdul Muis bin Mibat dan Deo Aprianto Efendi bin Muhammad Efendi yang berasal dari ayah Termohon Konvensi dan teman kerja Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang kedua saksi tersebut adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi

Halaman 39 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah sejak akhir Desember 2016, serta pihak keluarga Termohon Konvensi telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, maka Hakim Majelis berpendapat keterangan saksi Termohon Konvensi tersebut sepanjang perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumahnya Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, pihak keluarga Termohon Konvensi telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti keterangan saksi dan dapat dipercaya, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dengan Putusannya Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dengan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi, maka Hakim Majelis berpendapat keterangan saksi Termohon Konvensi dapat mendukung keterangan saksi Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah menghadirkan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti keterangan saksi, yang didukung dengan keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti keterangan saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian, sebagaimana kehendak Pasal 306 R.Bg., karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi Pemohon Konvensi, bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir Desember 2016, serta keluarga kedua belah pihak berperkara telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil yang dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak mencapai kesepakatan damai,

Halaman 40 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon Konvensi dinyatakan terbukti kebenarannya dan beralasan serta tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dalam permohonannya menyatakan bahwa ia dengan Termohon Konvensi selama menjalani rumah tangga telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (ba'da dukhul), bahkan telah dikaruniai dua orang anak, dan Termohon Konvensi membenarkannya, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dinyatakan telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagai suami-istri setelah akad nikah dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dihubungkan pula dengan telah berhubungan badan antara Pemohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi (ba'da dukhul) setelah akad nikah dilangsungkan dan telah dikaruniai dua orang anak yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 dan T.2 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap diri Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan permohonan izin ikrar talak, Pemohon Konvensi juga mengajukan permohonan agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang bernama Raditya Fathan Zikraya, umur 3 tahun dan Raihan Pramadya, umur 1 tahun lima bulan, dengan alasan karena Termohon Konvensi bukanlah seorang ibu yang baik, yang bisa ditauladani oleh anak-

Halaman 41 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, sehingga kalau dibiarkan hal ini berlanjut akan merusak mental dan akhlak mereka, Termohon Konvensi pernah meninggalkan anak yang masih berumur 35 hari dan pergi bekerja ke daerah Sorek, Termohon Konvensi lebih mementingkan mencari uang dari pada menjaga anak, pada saat itu Pemohon Konvensi melarang Termohon Konvensi untuk pergi tetapi Termohon Konvensi tidak menggubrisnya.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon Konvensi tersebut di atas tidak terbukti kebenarannya, karena tidak ada yang dapat membuktikan kebenaran alasan Pemohon Konvensi dari bukti tertulis dan bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan dan dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan, supaya ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak tersebut, sedangkan kedua anak dimaksud masih dibawah umur 12 tahun, dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka permohonan Pemohon Konvensi agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah dan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut, maka siapapun yang memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut tetap ditanggung oleh ayah dari kedua anak tersebut, sesuai Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut dalam rekonvensinya agar Pengadilan:

Halaman 42 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah/ Uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah/ Uang iddah sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah/ Uang mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Madhiah (masa lalu) selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan November 2016 sampai dengan saat dimasukkannya permohonan Cerai Talak oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, dengan total keseluruhan nafkah ketinggalan adalah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara sekaligus atau seketika;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Raditya Fathan Zikraya (laki- laki) umur 3 tahun dan Raihan Pramadya (laki- laki) umur 1 tahun berada pada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya keperluan hidup kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Raditya Fathan Zikraya dan Raihan Pramadya setiap bulannya minimal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga seorang anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi telah nusyuz.

Menimbang, bahwa seorang perempuan yang nusyuz terhadap suaminya adalah tidak wajib bagi bekas suaminya memberikan nafkah iddah kepada istrinya apabila dia ceraikan, sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tentang pengecualian.

Halaman 43 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun seorang perempuan yang nusyuz terhadap suaminya adalah tidak wajib bagi suaminya memberikan nafkah iddah apabila dia ceraikan, namun Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan Penggugat Rekonvensi telah nusyuz sebagai istri terhadap suaminya, Tergugat Rekonvensi harus dibebani pembuktian tentang benarnya Penggugat Rekonvensi tersebut telah nusyuz.

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan dan dihadirkan Tergugat Rekonvensi di persidangan, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi, tidak ada yang membuktikan tentang benarnya Penggugat Rekonvensi telah nusyuz selaku istri terhadap Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti tentang benarnya Penggugat Rekonvensi telah nusyuz, maka dalil Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi telah nusyuz dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti telah nusyuz, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang menolak memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan berapa penghasilannya setiap bulan, dan saksi-saksi Tergugat Rekonvensipun tidak ada yang menjelaskan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan penghasilannya setiap bulan dan hanya saksi I dan saksi II Penggugat Rekonvensi yang menjelaskannya, yaitu berkisar antara Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) perbulan, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi tetap wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah nominalnya setelah memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sehari-hari sebagai dokter yang membuka praktek dan setelah memperhatikan

Halaman 44 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulannya, sesuai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat Rekonvensi, menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada waku sidang pengucapan ikrar talak sejumlah sebagaimana yang disebutkan pada diktum 2.1 dan diktum 3.1 dalam rekonvensi amar putusan ini.

Menimbang, bahwa disamping Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah, Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang akan diceraikan Tergugat Rekonvensi yang antara kedua belah pihak sudah dukhul setelah akad nikah, bahkan telah dikaruniai dua orang anak, maka Tergugat Rekonvensi harus memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap diri Penggugat Rekonvensi, sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan penghasilannya setiap bulan dan hanya saksi I dan saksi II Penggugat Rekonvensi yang menjelaskannya sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah nominalnya setelah memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sehari-hari sebagai dokter yang membuka praktek dan setelah memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulannya, sesuai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi pada waku sidang pengucapan ikrar talak sejumlah sebagaimana yang disebutkan pada diktum 2.2 dan diktum 3.2 dalam rekonvensi amar putusan ini.

Halaman 45 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping menuntut nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah masa lalu yang belum ditunaikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama sembilan bulan terhitung sejak bulan November 2016 sampai dengan didaftarkanya perkara a quo di Pengadilan Agama Pekanbaru sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dengan total semuanya sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap nafkah masa lalu yang belum ditunaikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama sembilan bulan tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dengan total semuanya sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi menyatakan menolaknya dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah nusyuz.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, tidak terbukti telah nusyuz, maka sesuai Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban membayar nafkah masa lalu yang belum ditunaikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan penghasilannya setiap bulan dan hanya saksi I dan saksi II Penggugat Rekonvensi yang menjelaskannya, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah masa lalu selama sembilan bulan tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah nominalnya setelah memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sehari-hari sebagai dokter yang membuka praktek dan setelah memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulannya, sesuai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lalu selama sembilan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang

Halaman 46 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan pada diktum empat dan diktum lima dalam rekonvensi amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya meminta pula agar ianya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Raditya Fathan Zikraya (laki- laki) umur 3 tahun dan Raihan Pramadya (laki- laki) umur 1 tahun, sebagaimana tersebut bukti T.3 dan T.4, dengan alasan karena kedua anak tersebut belum mumayyiz atau masih dibawah umur 12 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau masih dibawah umur 12 tahun, adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Raditya Fathan Zikraya (laki- laki) umur 3 tahun dan Raihan Pramadya (laki- laki) umur 1 tahun, sehingga maksud peitum tiga rekonvensi Penggugat rekonvensi telah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan permohonan hak hadahanah, Penggugat Rekonvensi juga menuntut dalam rekonvensinya agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut di atas ditetapkan berada dalam hak hadhanah Penggugat Rekonvensi, maka nafkah dan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut tetap menjadi kewajiban dari Tergugat Rekonvensi menurut kemampuannya, sesuai Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 47 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan penghasilannya setiap bulan dan hanya saksi I dan saksi II Penggugat Rekonvensi yang menjelaskannya sebagaimana disebutkan di atas, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah nominalnya setelah memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sehari-hari sebagai dokter yang membuka praktek dan setelah memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulannya, sesuai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah sebagaimana yang disebutkan pada diktum tujuh dan diktum delapan dalam rekonvensi amar putusan ini terhitung sejak terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang jumlah uang lebih besar jumlah nominalnya daripada yang dikabulkan Pengadilan, maka kelebihan dari yang dituntut Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5, T.6 dan T.7 yang diajukan Penggugat Rekonvensi, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat memperlihatkan aslinya kepada Hakim Majelis di persidangan, maka Hakim Majelis tidak dapat menilai kebenaran bukti T.5, T.6 dan T.7 tersebut, oleh karenanya Hakim Majelis berpendapat bahwa bukti T.5, T.6 dan T.7 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada angka (8) Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 48 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara a quo dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya.

Mengingat:

1. Pasal 55, Pasal 69, Pasal 70 ayat (1), Pasal 82 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 145, Pasal 147 ayat (1) dan (3), Pasal 171, Pasal 175, Pasal 285, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg.;
3. Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat;
4. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf (f), Pasal 118, Pasal 149 huruf (a), huruf (b) dan huruf (d), Kompilasi Hukum Islam;
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dengan Putusannya Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999
7. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011, serta;
9. Segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara a quo;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi Febri Afrizal bin H. M. Bismar untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon Konvensi

Halaman 49 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siska Mekar Tri Andika binti H. Abdul Muis dihadapan sidang
Pengadilan Agama Pekanbaru;

3. Menyatakan tidak dapat menerima permohonan Pemohon Konvensi untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan rekonvensi Pengugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah selama masa iddah dan uang mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah:
 - 2.1. Biaya nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi pada waktu sidang pengucapan ikrar talak, berupa:
 - 3.1. Biaya nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah masa lalu selama sembilan bulan yang belum ditunaikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lalu selama sembilan bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Fathan Zikraya (laki- laki), umur 3 tahun dan Raihan Pramadtya (laki- laki), umur 1 tahun;

Halaman 50 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan nafkah dan biaya pemeliharaan masing-masing anak yang tersebut pada diktum enam dalam rekonvensi di atas minimal sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tehitung sejak ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi menurut hukum sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (dua puluh satu tahun);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan masing-masing anak yang tersebut pada diktum enam dalam rekonvensi tersebut di atas minimal sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi menurut hukum sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (dua puluh satu tahun);
9. Menyatakan tidak dapat menerima rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara a quo yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs H. Sasmiruddin M.H.** dan **Drs. Abd. Gani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1439 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. M. Nasir AS** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Halaman 51 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

ttd

ttd

Drs H. Sasmiruddin M.H.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. M. Nasir AS, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama ----- = Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara ----- = Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan pihak-pihak berperkara ----- = Rp. 175.000,-
4. Biaya redaksi putusan ----- = Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai putusan ----- = Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- = Rp. 266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Tanggal 21 Desember 2017
Panitera,

Azwir,S.H

Halaman 52 dari 52 halaman, Putusan No. 1210/Pdt.G/2017/PA.Pbr.